SKRIPSI

ANALISIS PANDANGAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK *(E-MONEY)* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI NARAPIDANA DI LPP SIGLI (TINJAUAN EKONOMI SYARI'AH)

Disusun Oleh:

YUSNIAR

NIM: 140602193

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2021 M / 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusniar
NIM : 140602193
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak mengggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan serta ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar penyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademiknya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2026
Yang Menyatakan



Yusniar

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat Transaksi Narapidana di LPP Sigli (Tinjauan Ekonomi Syariah)

Disusun Oleh:

Yusniar
NIM. 140602193

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Nilam Sari, Lc.,M.Ag	Dara Amanatillah, M.Sc
NIP. 197103172008012007	NIDN. 2022028705

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat Transaksi Narapidana di LPP Sigli (Tinjaun Ekonomi Syariah)

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Srata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Juli 2021
21 Dzulhijjah 1442 H
Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag	Dara Amanatillah, M.Sc
NIP. 197103172008012007	NIDN. 2022028705
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA	Jalaluddin, M.A.
NIP.197204282005011003	NIDN. 2030126502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad., M.Ag
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Yusniar
NIM	: 140602193
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail	: 140602193@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat Transaksi Narapidana di LPP Sigli (Tinjaun Ekonomi Syariah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Juli 2026

Mengetahui

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Yusniar	Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag	Dara Amanatillah, M.Sc
NIM. 140602193	NIP. 19710317 200801 2 007	NIDN. 2022028705

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucap rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat, karunia dan rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Dengan kehendak Allah SWT saya dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul *ANALISIS PANDANGAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI NARAPIDANA DI LPP SIGLI (TINJAUAN EKONOMI SYARI'AH)*. Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi syarat untuk menyelesaian pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Namun berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis, yaitu kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr.Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan juga selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Hafidhah, S.E, M.Si., Ak selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
5. Dara Amanatillah,M.Sc.Fin selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku penguji I dan Dr. Jalaluddin, MA selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.

8. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengalaman, arahan serta perhatian kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
9. Secara Khusus, Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua. Ayah Tercinta Duski dan Ibu Tercinta Nurjannah. Serta Abang dan Kakak tercinta Misriansyah dan Noviana dan juga abang dan kakak ipar tersayang Rahmi Sri Nanda dan Taufik. Serta keponakan-keponakan tersayang beserta keluarga besar lainnya.
10. Sahabat-sahabat terbaik selama menempuh pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh Mawaddah, Farah Diba Meutia, Putri Balqis, Martha Purnama Sari, Nurul Navis, Nadya Aprilia, Siti Rauzah, Shinta Utari, Muhammad Sahal dan teruntuk teman dekat saya Roni Riswanda, kalian adalah partner terbaik yang selalu memberikan dorongan, semangat, serta senantiasa memberikan pengaruh positif sampai penyelesaian skripsi ini. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah 2014 semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama dari awal masuk kuliah hingga selesai.

11. Rekan-rekan di tempat saya bekerja. Terimakasih kepada Ibu Kalapas Perempuan Kelas IIB Sigli Ibu Endang Sriwati, Ibu Shinta Aneta, Kakak Khairunnisa, Ibu Khasyatun Hikmah, Wahyu Trismadari, Yunni Irma, Ria Maulina, Rika Mefika, Arif Fadhilah, rekan seruangan saya dibagian tata usaha Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli Merlinda Agnessia, Rizki Mauliadi, Nurul Afni dan Nurmasyitah serta seluruh rekan kerja saya yang bekerja di LPP Kelas IIB Sigli. Terimakasih atas semangat dan motivasi-motivasinya untuk saya.

Semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua pihak dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, Juli 2021

Penulis,

Yusniar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	’
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
ي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمى : *ramā*
قِيْلَ : *qīla*
يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْمُنَوَّرَةُ : */al-madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةَ : *talhah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasatanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

 Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama	: Yusniar
NIM	: 140602193
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik *(E-Money)* sebagai Alat Transaksi Narapidana di LPP Sigli (Tinjauan Ekonomi Syariah)
Tanggal Sidang	: 31 Juli 2021
Pembimbing I	: Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II	: Dara Amanatillah, M.Sc.Fin

Penggunaan Uang Elektronik *(e-money)* dianggap sama dengan penggunaan uang pada umumnya. Penggunaan uang elektronik *(e-money)* memudahkan para pengguna dalam melakukan transaksi yang lebih cepat dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan penggunaan uang elektronik *(e-money)* sebagai alat transaksi dalam tinjauan Ekonomi Syariah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penggunaan uang elektronik *(e-money)* merupakan suatu aturan yang telah diterapkan di lingkungan LPP Kelas IIB Sigli dan penggunaan uang elektronik memberikan dampak positif kepada pengguna dan pengelolanya.

Kata Kunci: *Penggunaan, Uang Elektronik (E-Money), Alat Transaksi, Narapidana, LPP.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULKEASLIAN **i**
KATA PENGANTAR **ii**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN **xv**
ABSTRAK **xiv**
DAFTAR ISI **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Sistematika Pembahasan 7

BAB II LANDASAN TEORI **9**
2.1 Konsep Uang 9
2.1.1 Konsep Uang Secara Umum 9
2.1.2 Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam 11
2.2 Konsep Uang Elektronik *(E- Money)* 13
2.2.1 Pengertian Uang Elektronik *(E- Money)* 13
2.2.2 Dasar Hukum Menggunakan Uang Elektronik (*E- Money)* 14
2.2.3 Bentuk-Bentuk Uang Elektronik (*E-Money)* 16
2.3 Penelitian Terkait 20
2.4 Kerangka Pemikiran 25

BAB III METODE PENELITIAN **26**
3.1 Jenis Penelitian 26
3.2 Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian 26
3.3 Teknik Pengumpulan Data 27
3.4 Teknik Analisis Data 29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHAN **31**
4.1 Sejarah dan Deskripsi Objek Penelitian 31
4.2 Analisis Konsep Uang Elektronik *(E-Money)* dalam Tinjauan Ekonomi Islam 32

4.3 Pandangan Pengguna dan Penyedia Uang Elektronik *(e-Money)* dalam Pemanfaatan sebagai Alat Transaksi 36

BAB V PENUTUP 44
5.1 Kesimpulan 44
5.2 Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 47

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terkait..... 24
Tabel 3.1 Daftar Wawancara 31

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 27

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Daftar Jawaban dari pernyataan dalam wawancara .. 56
Lampiran 2 Dokumentasi hasil wawancara 60

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Dimana dengan perkembangan tersebut manusia akan lebih mudah memperoleh informasi dalam aspek hukum, politik, sosial, budaya dan ekonomi yang didalamnya mencakup sistem pembayaran.

Kehidupan manusia kini berjalan dengan sangat cepat, praktis dan efisien dan semuanya menjadi sangat mudah. Semua kegiatan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang membantu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan segala transaksi baik transaksi jual beli secara *online*, *transfer mobile*, atau juga pembayaran untuk pembelian dan tagihan melalui kartu kredit atau kartu debit yang dikeluarkan oleh bank.

Pada zaman sebelum uang terbentuk seperti sekarang diberbagai tempat atau kelompok masyarakat, benda yang dipergunakan sebagai alat tukar tersebut berbeda-beda. Benda yang dipergunakan sebagai alat tukar yang kemudian dikenal sebagai uang tersebut hanya berlaku dalam sekelompok masyarakat dengan cakupan wilayah tertentu saja. Pemberlakuan uang tersebut selanjutnya berkembang dan mencakup wilayah suatu Negara. Dalam perkembangan selanjutnya hubungan dan interaksi antara

kelompok masyarakat, terutama hubungan perdagangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat semakin luas. Untuk memperlancar transaksi pertukaran dan jual-beli tersebut semakin dirasakan perlunya benda tertentu yang dapat digunakan secara praktis sebagai pengganti uang (Solikin dan Suseno, 2002:5).

Uang yang pada dasarnya sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan yang senantiasa berubah-ubah, baik dalam segi bentuk, nilai intrinsik, maupun nilai ekstrinsiknya. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga alat pembayaran kita telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik (Adiyanti, 2015).

Pada hari ini bentuk pembayaran dilakukan dengan uang elektronik (*e-money*) atau mata uang digital (*digital currency*) yaitu pembayaran yang mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau *smartphone*. Uang elektronik merupakan salah satu alat pembayaran non tunai yang nilai uangnya disimpan secara elektronik di dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server yang dapat dipindahkan ketika melakukan transaksi pembayaran atau transfer dana.

Remy (2005: 87) menyebutkan bahwa uang elektronik (*e-money)* merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar

nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang ke penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang eletronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pelaku perdagangan.

Pada awal kemunculannya, penggunaan uang elektronik (*e-money)* hanya terdapat di ruang lingkup terbatas yaitu antara nasabah bank dengan nasabah bank yang lain dan pada saat itu uang elektronik hanya berbentuk *internet-banking* yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi melalui *smartphone*. Seiring berjalannya waktu, ruang lingkup uang elektronik menjadi semakin meluas, hampir semua masyarakat dapat memanfaatkan jasa penyedia uang elektronik tanpa harus menjadi nasabah di bank tertentu.

Kehadiran uang elektronik (*e-money)* ditengah-tengah masyarakat banyak memberikan dampak positif bagi penggunanya, seperti transaksi lebih cepat dan lancar dan tidak perlu menabung terlebih dahulu di suatu bank tertentu serta praktis dan mudah dibawa. Hal tersebut menyebabkan konsumsi masyarakat melonjak naik sehingga perputaran uang semakin cepat dan memicu perkembangan sektor keuangan bagi perekonomian suatu negara.

Sistem ekonomi dalam Islam adalah kebutuhan umat sebagai sarana bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi baik tujuan dunia maupun akhirat. Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar

dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam masalah ekonomi, kegiatan Muslim harus sesuai dengan syariat Islam (wibowo, 2012). Jauh sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan cara barter, yaitu menukarkan barang dengan barang.

Pertukaran antara nilai uang tunai (*cash)* dengan nilai uang elektronik (*e-money)* merupakan pertukaran mata uang sejenis, dalam sistem muamalah islam dikenal dengan *alsharf.* Akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, diantaranya adalah: *al-ijarah* dan *wakalah* (Remy, 2005: 87).

Hukum penggunaan uang elektronik (*e-money)* itu sendiri diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar syariat, kehalalan transaksi ini juga dilandaskan dengan kaidah *"Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya maka transaksi itu hukumnya berubah menjadi haram".*

Uang elektronik (*e-money)* bisa digunakan dimana pun dan kapan saja termasuk ketika seseorang berada di penjara atau lembaga permasyarakatan. Peluncuran uang elektronik (*e-money)* untuk transaksi di penjara bertujuan untuk mencegah pungutan liar, dan mencegah peredaran narkoba serta dengan adanya uang elektronik (*e-money),* warga binaan akan lebih aman dalam menyimpan uangnya sehingga mengurangi resiko kehilangan uang.

Salah satu Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) yang telah menerapkan penggunaan uang elektronik adalah Lembaga

Permasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Sigli. LPP ini merupakan satu-satunya LAPAS Perempuan yang berada di kota Sigli dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan sebanyak 140 orang dan 7 balita didalamnya. Aturan bagi warga binaan untuk tidak memegang/menggunakan uang kertas di lapas, mengharuskan warga binaan untuk menggunakan uang elektronik (*e-money)* sebagai alat transaksi di lapas. Penggunaan uang elektronik bagi warga binaan yang berada di LPP kelas IIB Sigli diharapkan bisa memberikan dampak positif yang bisa memudahkan warga binaan melakukan transaksi seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari di kantin lapas. Selain itu, dengan adanya program uang elektronik, memudahkan keluarga untuk mengirimkan uang kepada warga binaan karena mayoritas penghuni LPP Kelas II B Sigli berasal dari luar Kabupaten Pidie.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik *(E-money*) Sebagai Alat Transaksi Pada Narapidana LPP Sigli (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penggunaan uang elektronik di LPP Kelas IIB Sigli?

2. Bagaimanakah pemanfaatan uang elektronik sebagai alat tukar yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah di Lapas Kelas IIB Sigli?
3. Apa saja kendala dalam pengaplikasian uang elektronik di LPP Kelas IIB Sigli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan diatas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penggunaan uang elektronik di LPP Kelas IIB Sigli
2. Untuk mengetahui pemanfaatan uang elektronik sebagai alat tukar yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah di Lapas Kelas IIB Sigli?
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengaplikasian uang elektronik di LPP Kelas IIB Sigli.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam perkembangan Ekonomi Syariah, khususnya dalam perkembangan dan minat masyarakat dalam menggunakan uang elektronik dalam kegiatan transaksi.

جامعة الرانري - RANIRY

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi wahana potensial untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan yang sebenarnya dan menjadi bahan informasi dan masukan baik pemerintah daerah Aceh terhadap perkembangan minat masyarakat dalam menggunakan uang elektronik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih tersusun dan terarah, terdiri dari lima bab dengan sub judul masing-masing, sebagai berikut:

1. Bab I, yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.
2. Bab II, yaitu landasan teori yang berisi tentang serangkaian landasan teori, konsep yang terkait dengan penelitian, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini.
3. Bab III, yaitu metodologi penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam

penelitian yang meliputi jenis penelitian, tahap penelitian dan bahan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta populasi, sampel, lokasi penelitian dan teknik analisis data.

4. Bab IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang deskripsi objek penelitian.
5. Bab V, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan sara

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Uang

2.1.1 Konsep Uang Secara Umum

Manusia merupakan *zoon politicon* yaitu makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri tetapi pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan untuk hidup dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Interaksi sosial dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi sandang, pangan, maupun papan. Salah satu interaksi sosial yang sering dilakukan oleh manusia adalah interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan manusia karena kegiatan kecil seperti mengolah bahan mentah sehingga menjadi makanan dan memakannya sudah merupakan bagian dari kegiatan ekonomi.

Produksi, distribusi dan konsumsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Untuk kelancaran dalam kegiatan ekonomi tersebut, manusia memerlukan alat tukar atau alat yang sah digunakan dalam bertransaksi dalam kegiatan ekonomi. Salah satu alat pembayaran yang dianggap sah dan dapat diterima dalam masyarakat ketika melakukan kegiatan ekonomi adalah uang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan

hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut Solikin (2002:3) selain sebagai alat pembayaran dan alat tukar, uang juga mempunyai beberapa fungsi lainnya, yaitu:

a. Uang sebagai alat tukar *(means of exchange)*

 Dengan fungsi uang sebagai alat tukar seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkan kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut, sehingga seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.

b. Uang sebagai alat penyimpanan nilai *(store of value)*

 Manusia dengan sifat gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang dapat dipergunakan dimasa yang akandatang, walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya dan uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

c. Uang sebagai satuan hitung *(unit of account)*

 Apabila satuan hitung tidak ada, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan sehingga dengan adanya uang pertukaran antara dua barang yang berbeda fisik dapat dilakukan.

d. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda *(standard for deferred payments)*

Fungsi uang disini terkait dengan transaksi pinjam meminjam, dimana uang digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut.

Uang yang berlaku saat ini mempunyai kemampuan daya beli karena pemerintah menetapkannya sebagai nilai tukar. Jika pemerintah mengganti atau mencabut ketetapan tersebut, maka mata uang itu tidak akan bernilai. Jadi, alat pembayaran yang dianggap sah, bukan hanya jenis uang yang saat ini beredar di masyarakat seperti uang logam dan uang kertas, tetapi sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali seperti uang elektronik (*e-money*) juga dianggap sebagai alat pembayaran yang sah.

2.1.2 Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep uang dalam Ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam Ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan *capital*. Sedang uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai *capital (*Ilyas, 2016 :40).

Secara etimologi dalam ekonomi Islam, uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yiatu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam

al-Qur‟an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata ‘*ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rozalinda, 2014:279).

Uang dalam Ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* bukan *stock concept*. Uang harus selalu mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi karena uang itu adalah *public goods*, tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk private goods. Teori ekonomi Islam ini agaknya sejalan dengan teori Irving Fisher bahwa mengemukan semakin cepat perputaran uang maka semakin besar income yang diperoleh. Untuk itu Islam menolak pandapat yang menyatakan uang bersifat stock consept yang menyatakan uang adalah salah cara untuk menyimpan harta kekayaan *(store of wealth)* (Karim, 2001: 21).

Fungsi uang sebagai alat tukar diterima secara meluas dalam islam. Penerimaan fungsi ini disebabkan karena fungsi uang dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Sebagai alat tukar, uang dapat dipecahkan dalam satuan-satuan terkecil. Hal serupa tidak dapat

dilakukan terhadap sejumlah barang tertentu kecuali mengakibatkan rusak atau nilai barang tersebut menjadi berkurang, Oleh karena itu perdagangan barter berpotensi riba, yakni *riba fadhal.* (Bustaman, 2016 :24)

2.2 Konsep Uang Elektronik *(E- Money)*

2.2.1 Pengertian Uang Elektronik *(E- Money)*

Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit. (Bustaman, 2016 :18)

Menurut Bank Indonesia (2006:13) uang elektronik *(e-money)* didefinisikan berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) adalah suatu produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Istilah lain yang digunakan untuk uang elektronik adalah *mobile money*. Istilah ini digunakan untuk jenis *e-money* yang bersifat *mobile* yang digunakan pada telepon genggam atau *smartphone*.

Kamnar (2014: 79–92) menjelaskan bahwa uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas hanya pada nominal uang yang terdapat pada media elektronik tersebut yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit jasa terlebih dahulu, yang kemudian di *top up* atau isi ulang apabila saldo pada

media elektronik tersebut telah habis. Perbedaan uang elektronik dengan metode pembayaran lainnya seperti *single-purpose-payment*, adalah perusahaan yang memberikan jasa uang elektronik dengan orang yang menerima pembayarannya berbeda.

2.2.2 Dasar Hukum Menggunakan Uang Elektronik (*E-Money)*

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, menjelaskan bahwa uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang nilai uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan uang elektronik milik pedagang (Asep, 2016).

Uang sebagai alat transaksi jelas bukan alat komoditas, maka tidak boleh diperjual-belikan dan tidak boleh diperanakkan. Uang harus mempunyai nilai dan di *back up* oleh pemerintah. Uang Elektronik *(E-money)* yang dikeluarkan oleh penerbit sudah dibutuhkan oleh masyarakat pada zaman sekarang dan diharapkan tidak menimbulkan inflasi dimana kedepannya akan menjadi beban bagi masyarakat. Dasar uang diciptakan adalah untuk memudahkan orang-orang dalam melakukan suatu barter barang, Uang Elektronik (*e-money)* merupakan proses dari perjalanan dari perkembangan uang. Uang Elektronik (*e-Money)* merupakan uang dimana pemiliknya diharuskan untuk mengisi saldo dengan jumlah

nominal tertentu yang jelas nominalnya, sama seperti penukaran uang dengan uang tetapi sudah dalam bentuk yang berbeda (Aliya, 2019).

Remy (2005: 87) menyebutkan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang ke penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang eletronik (*e-money)* yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pelaku perdagangan. Pertukaran antara nilai uang tunai (*cash)* dengan nilai uang elektronik (*e-money)* merupakan pertukaran mata uang sejenis, dalam sistem muamalah islam dikenal dengan *alsharf*. Jual beli mata uang (*sharf)* identik dengan tukar menukar antara emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak. Syarat-syarat tersebut adalah tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada khiyar syarat, dan tidak boleh ditangguhkan.

Menurut Firdaus (2018: 155), Islam memandang uang elektronik yang merupakan produk dari gejala sosial yang baru, sebagai sesuatu hal yang boleh atau mubah, karena pada dasarnya asal semua hal dalam muamalah itu adalah boleh, asal tetap berada dalam koridor kebenaran menurut syara dan undang-undang. Uang elektronik hanyalah suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa uang elektronik, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada uang elektronik ini

si pengguna membeli jasa “kemudahan transaksi” yang ditawarkan oleh penerbit. Sehingga penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Uang Elektronik (*E-Money)*

1. Berdasarkan medianya, Bentuk uang elektronik (*e-money)* dibagi menjadi dua yaitu :
 a. Uang elektronik (*e-money)* yang nilai uangnya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang berupa *card-based* dalam bentuk *chip* yang disimpan pada kartu yang berupa *software-based* dalam bentuk *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik pemegang kartu *e-money* (Hidayanti, 2006:11).
 b. (Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009) Uang elektronik yang nilai uangnya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money)* ini hanya dapat dilakukan secara *online* dimana nilai yang tercatat pada media yang dikelola oleh penerbit akan berkurang secara langsung.

Berdasarkan masa berlaku medianya, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, 2009 uang elektronik dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Reloadable

Uang elektronik bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang nilai uangnya.

b. Disposable

Uang elektronik bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang.Apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang nya sudah terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk pengisian ulang.

2. Rivai (2001:136), menyebutkan bahwa berdasarkan jangkauan penggunaannya uang elektronik (*e-money*) dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Single-Purpose

Single-purpose adalah jenis *e-money* yang digunakan dalam pembayaran suatu jenis transaksi ekonomi, seperti hanya digunakan untuk pembayaran tol atau hanya dapat digunakan untuk pembayaran tranportasi umum.

b. Multi-Purpose

Multi-Purpose adalah jenis *e-money* yang digunakan dalam berbagai jenis transaksi ekonomi, seperti pembayaran transaksi atas tol, telepon, transportasi umum, dan berbelanja.

3. Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang Uang Elektronik, uang elektronik (*e-money*) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered)*
 b. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered)* (Rivai, 2001:138)

2.2.4 Jenis-Jenis Transaksi pada Uang Elektronik (*E-Money)*

Jenis-jenis transaksi yang menggunakan uang elektronik (*E-money)* secara umum meliputi:

a. Penerbitan *(Inssuance)* dan Pengisian ulang *(Top-Up)*

Pengisian nilai uang kedalam media *e-money* dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang, untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang *(Top-Up)* yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank, atau melalui terminal-terminal pengisian uang yang

telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit (Hidayanti, 2006:36)

b. Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money* pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pendagang dengan menggunakan *protocol* atau aturan standar yang mengijinkan terjadinya hubungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Transfer

Transfer dalam transaksi *e-money* adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.

d. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fsilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik *(e-money)* yang tercatat pada media uang elektronik *(e-money)* yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 pasal 1 Ayat 12).

e. *Refund/ Redeem*

Refund/ Redeem adalah pertukaran kembali nilai uang elektronik *(e-money)* kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik *(e-money)* tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang

mengakhiri penggunaan uang elektronik *(e-money)* dan/atau masa berlaku media uang elektronik *(e-money)* telah berakhir. Maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik *(e-money)* ynag diperoleh dari pemgang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit (Hidayanti, 2006:37).

2.3 Penelitian Terkait

Berdasarkan literasi kepustakaan, sejauh ini diketahui belum ada dan belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain terkait dengan judul dan identifikasi masalah yang sama dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Aliyya Aba Wastakbaru (2018), dengan judul skripsi *"Analisis pandangan penggunaan uang elektronik (e-money) T-Cash sebagai alat transaksi pada pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)"*. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini focus pada pandangan penggunaan uang elektronik (*e-money)* sebagai alat transaksi sebagai uang pengganti pada pelanggan Telkomsel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penggunaan *e-money t-cash* sebagai alat transaksi pelanggan telkomsel dilihat dari tinjauan Ekonomi keuangan Islam meyakinkan pengguna untuk menggunakan layanan pembayaran melalui *e-money t-cash* sudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan

sehari-hari yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Firdaus (2018) dengan jurnal yang berjudul "*E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"* 14(1). Penelitian ini dibatasi pada *t-cash* yang dikeluarkan oleh PT.Telkomsel. hasil penelitian ini menemukan bahwa uang elektronik *(e-money)* hanyalah merupakan suatu jasa yang ditawarkan penerbit untuk mempermudah dan mengefisiensikan proses transaksi ekonomi.

c. Penelitian yang diteliti oleh Choiril Anam,M.EI (2018) dengan jurnal yang berjudul *"E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syariah"* Jurnal Qawanin 2(1). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimaksud sebagai metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dias (2001) ditinjau dari segi makroekonomi, adanya penggunaan uang elektronik (*e-money)* akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan

jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah (2018), dengan judul "*Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern"* 3(1). Penelitian ini bertujuan mengkaji transformasi uang sebagai alat transaksi keuangan modern. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berkembangnya bisnis *stratup* di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat, seperti transportasi online Go-Jek ataupun Grab.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Muammar dan Salman Alparisi (2017), dengan jurnal yang berjudul *"Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah".* Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum uang elektronik telah sesuai dengan *Maqashid Syariah.* Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan *Maqashid Syariah* karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik *unregistered*

sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan *Maqashid Syariah.*

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

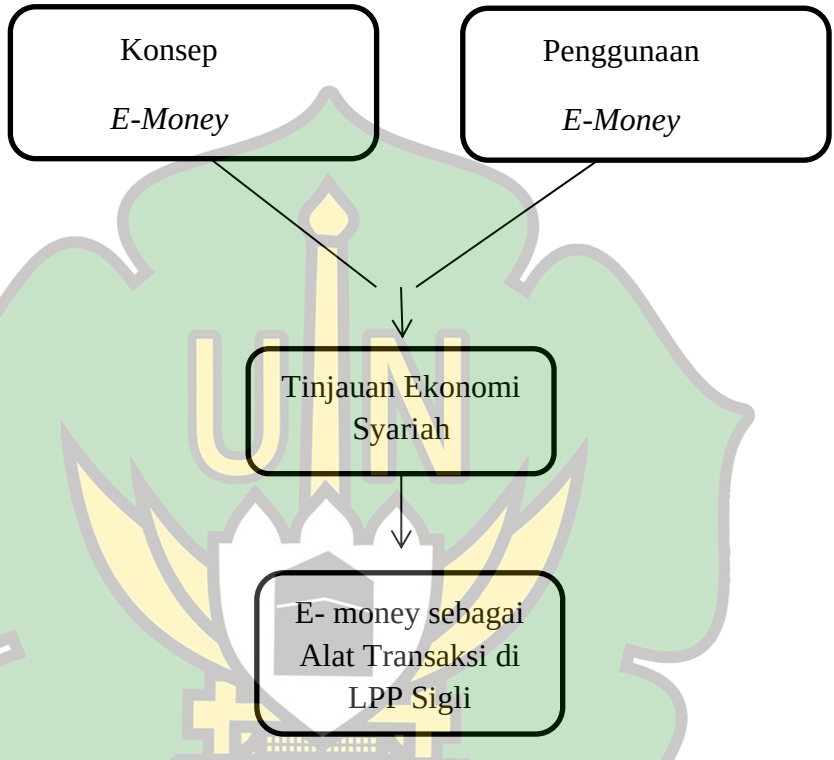
No.	Judul & Penulis	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Analisis pandangan penggunaan uang elektronik (e-money) T-Cash sebagai alat transaksi pada pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam) (wastakbaru, 2018).	Penelitian kualitatif	Penggunaan *e-money t-cash* sebagai alat transaksi pelanggan telkomsel dilihat dari tinjauan Ekonomi keuangan Islam meyakinkan pengguna untuk menggunakan layanan pembayaran melalui *e-money t-cash* sudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.
2.	E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Firdaus (2018)	Penelitian Kualitatif	Uang elektronik *(e-money)* hanyalah merupakan suatu jasa yang ditawarkan penerbit untuk mempermudah dan mengefisiensikan proses transaksi ekonomi.
3.	*E-Money* (Uang Elektronik) dalam Persperktif Hukum Syariah. Anam (2018)	Penelitian Kualitatif	Adanya penggunaan uang elektronik (*e-money)* akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa

No.	Judul & Penulis	Jenis Penelitian	Hasil
			yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil.
4.	Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. Tazkiyyaturrohmah (2018)	Penelitian Kualitatif	Berkembangnya bisnis *stratup* di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat, seperti transportasi online Go-Jek ataupun Grab
5.	*Electronic Money (E-Money)* dalam Perspektif Maqashid Syariah Muammar dan Alparisi (2017)	Penelitian Kualitatif	secara umum uang elektronik telah sesuai dengan *Maqashid Syariah.* Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan *Maqashid Syariah* karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik *unregistered* sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan *Maqashid Syariah.*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran diatas peneliti ingin melihat pengaruh yang signifikan dari pengunaan *e-money* sebagai alat transaksi terhadap pengguna ataupun pemakai dilihat dari tinjauan Ekonomi Syariah. dalam penelitian ini peneliti akan meneliti pihak penerbit atau penyedia layanan pembayaran menggunakan *e-money* dalam lingkungan LPP kelas IIB Sigli dan para pengguna *e-money* di LPP Kelas IIB Sigli.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Prosedur ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek pengamatan tanpa angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakam dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:20).

3.2 Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*library research)*

 Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto atau dengan cara mempelajari buku-buku teks, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat-pendapat para sarjana, dan peraturan perundang-undangan serta bahan lain

yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti (Arikunto, 2010: 39).

2. Penelitian Lapangan (*field research)*

 Penelitian lapangan ditujukan untuk memperoleh data primer. Data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secra lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:39).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan informasi dari para pengguna uang elektronik di LPP Kelas IIB Sigli sebagai objek penelitian yang mana untuk memperoleh data, peneliti mewawancarai dengan metode wawancara langsung.

Tabel 3.1
Daftar Wawancara

No.	Pertanyaan	Informan
1.	Jenis *e-money* apa yang digunakan narapidana sebagai alat transaksi pembayaran di LPP Sigli?	Mitra pembayaran *e-money* di LPP Sigli
2.	Sejak kapan LPP Sigli menyediakan mitra pembayaran *e-money?*	Mitra pembayaran *e-money* di LPP Sigli
3.	Bagaimana keuntungan yang	Mitra pembayaran *e-money*

No.	Pertanyaan	Informan
	didapat setelah bekerja sama dengan pihak *e-money?*	di LPP Sigli
5.	Apa saja kendala dalam pengaplikasian uang elektronik di LPP Sigli?	Mitra pembayaran *e-money* di LPP Sigli
5.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-money?*	Pihak pengguna *e-money*
6.	Apa alasan anda menggunakan *e-money?*	Pihak pengguna *e-money*
7.	Bagaimanakah pandangan ibu selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli dalam pemanfaatan uang elektronik sebagai alat tukar yang sesuai dengan perspektif ekonomi syariah dalam lingkungan LPP Sigli?	Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli

2. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan tanpa adanya peralatan standar lain untuk keperluan tesebut (Indrianto, 2002:27).

3. Informan dan Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 13 orang yang akan dijadikan informan yaitu para pengelola layanan *e-money* dan narapidana yang telah mengerti dan berpengalaman dalam melakukan transaksi menggunakan *e-money*.

Dalam penelitian ini adalah LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) Kelas IIB Sigli.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menyusun data secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian (Rifqy, 2016:73).

Berikut Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data penelitian seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Wastakbaru (2018) :

a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data ini diperoleh sebelum penelitian, saat penelitian, dan akhir penelitian. Idealnya proses pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft.

b. Reduksi data.

Reduksi data yaitu penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang didapat kedalam bentuk tulisan yang akan dianalisis. Segala bentuk data yang diperoleh selama melakukan penelitian akan diubah ke bentuk tulisan dengan sesuai dengan format.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. *Display* data (penyajian data)

Display data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam ke dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan pemberian kode dari subtema tersebut sesuai denganwawancara yang sebelumnya sudah dilakukan.

d. Kesimpulan.

Melalui tahapan ini maka peneliti akan menjawab permasalahan penelitian dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti melalui berbagai sumber dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHAN

4.1 Sejarah dan Deskripsi Objek Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh yang terletak di Jalan Banda Aceh – Medan Kabupaten Pidie.

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Sigli dibangun pada tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekontruksi dan Rehabilitas Aceh-Nias (BRR). Gedung lapas mulai difungsikan untuk pertama kalinya pada tanggal 01 Maret 2015 dengan ditunjukkan seorang PLT bernama Mukhtar SH.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli terdiri dari 1 unit gedung perkantoran, 1 unit poliklinik dan ruang rawat inap, 1 unit binker, 1 unit dapur, 1 unit pos utama komandan, 3 unit poslingkungan dan 1 blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari 18 kamar hunial (Sel) dan 2 kamar mandi (https://www.lpperempuansigli.com/sejarah-kondisi-bangunan/).

Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli di pimpin oleh Ibu Endang Sriwati, A.Md.IP.,S.H.,M.Si. Beliau menjelaskan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli memiliki 57 orang Pegawai dan 140

Warga Binaan Pemasyarakatan + 7 Bayi di dalamnya. Terdiri dari 132 orang Narapidana dan 8 orang tahanan.

4.2 Analisis Konsep Uang Elektronik *(E-Money)* dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Allah Swt tidak melarang manusia untuk bermuamalah dalam bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum islam. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa: 29: Allah Berfiman

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (Q.S. An-Nisa:29).

Menurut perspektif syariah, hukum atas uang elektronik *(e-money)* adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya, maka saat itu hukumnya akan berubah menjadi haram, maka dari itu setiap *chip* atau server *e-money* yang dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar penggunaan tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung halalnya uang elektronik *(e-money)* adalah tuntutan akan kebutuhan

manusia akan uang elektronik *(e-money)* itu sendiri, dan ditambah pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya, sehingga menjadikan uang elektronik *(e-money)* sah digunakan baik secara agama maupun dalam pengaturan negara. (Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Allah Swt tidak melarang manusia untuk bermuamalah dalam bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum islam. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa: 29: Allah Berfiman

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (Q.S. An-Nisa:29).

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dianggap sah dan halal apabila jumlah kedua jenis uang yang ditukarkan tersebut adalah sama (*tamatsul)* baik kualitas maupun kuantitasnya, jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong kedalam bentuk *ribaal-fadl*, yaitu tambahan atas suatu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang *ribawi* yang sejenis. Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seperti yang terdapat dalam Arqur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) ribat idak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S al-Baqarah [02]:275).

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik *(e-money)* harus dilakkan secara tunai *(taqabudh),* jika tidak maka transaksi tersebut tergolong kedalam transaksi yang berbentuk riba *al-nasiah* (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barng ribawi yang sejenis). Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 menyebutkan bahwa uang elektronik *(e-money)* tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang haram dan mengandung unsur maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan dalam hukum islam. Peraturan ini merujuk kembali kapada fungsi uang elektronik *(e-money)* yang pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail/mikro, agar terhindar dari *israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam berkonsumsi, sehingga dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik *(e-money)* serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik *(e-money). (*Bahri, 2010:15).

4.3 Pandangan Pengguna dan Penyedia Uang Elektronik *(e-Money)* dalam Pemanfaatan sebagai Alat Transaksi

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli mengatakan Uang sebagai alat tukar diciptakan untuk memudahkan orang- orang dalam melakukan transaksi, *E-money* itu sendiri merupakan proses dari perjalanan perkembangan uang. *E-money* tersebut baru bisa digunakan jika pengguna telah melakukan pengisian *(Top Up*) terlebih dahulu, yang berarti pengguna tersebut harus memiliki uang real untuk melakukan pengisian. *E-money* yang digunakan di lapas ini merupakan hasil kerja sama antara lapas dan Bank Mandiri pada tahun 2019. Setiap warga binaan di wajibkan memiliki kartu *e- money* yang telah di sediakan di lapas.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan pengguna *E-money* sebagai alat transaksi dalam lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli peneliti mewawancarai 10 orang warga binaan yang menggunakan Uang Elektronik *e-money*. Berikut hasil wawancara dengan para warga binaan yang dijadikan sebagai narasumber:

1. Pengguna Pertama

 Pengguna pertama merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan lapas perempuan kelas IIB Sigli berinisial Surtina (ST). Surtina mengatakan sudah menggunakan Uang Elektronik (*e-money)* dari awal mula diterapkan *e-money* di lapas pada tahun 2019. Surtina juga mengatakan alasannya menggunakan *e-money* adalah untuk

memudahkan sistem dari peredaran uang di lapas dan juga mengikuti peraturan yang ada di lapas untuk tidak meggunakan uang kertas. Karena pada dasarnya penggunaan *e-money* merupakan suatu peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan di lingkungan LPP Kelas IIB Sigli.

2. Pengguna Kedua

 Pengguna kedua yaitu Yuliana (Y) , salah satu warga binaan pemasyarakatan lapas perempuan kelas IIB. Yuliana menggunakan *e-money* semenjak masuk ke lapas yaitu baru beberapa bulan belakangan, alasan penggunaan *e-money* karena sudah menjadi aturan di lapas yang mengharuskanya para warga binaan untuk menggunakan *e-money* tersebut.

3. Pengguna Ketiga

 Pengguna ketiga yaitu Gladis (g) , merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan lapas perempuan kelas IIB Sigli, Gladis menggunakan *e-money* sejak tahun 2021, alasannya untuk memudahkan transaksinya di lapas ketika berbelanja di kantin dan merupakan salah satu aturan di lingkungan LPP Kelas IIB Sigli.

4. Pengguna Keempat

 Pengguna Keempat yaitu Anggita Nauli(AN), salah satu warga binaan pemasyarakatan lapas perempuan kelas IIB Sigli yang merupakan Tamping (Tahanan Pendamping) yang bertugas untuk membantu mengelola *e-money*. AN

merupakan wargabinaan pindahan dari lapas Sinabang, AN mulai menggunakan *e-money* semenjak pindah ke Lapas Sigli, yaitu semenjak 2019. AN juga mengatakan bahwa di Lapas Sinabang belum menggunakan *e-mone*y dan belum ada penerapan untuk penggunaan *e-money*. Selain karena aturan penggunaan *e-money* dalam lingkungan LPP Kelas IIB Sigli adalah untuk meminimalisir peredaran uang kertas di Lapas.

5. Pengguna Ke Lima

 Pengguna Kelima yaitu Masyani (M), salah satu warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli pengguna *e-money* di lapas, mengatakan kemudahannya menggunakan *e-money* karena di lapas dilarang menggunakan uang kertas, jadi memudahkan para warga binaan dalam bertransaksi di Lapas.

6. Pengguna ke Enam

 Pengguna ke enam yaitu Jamilah (J), salah satu warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli yang menggunakan *e-money*. Jamilah menggunakan *e-money* semenjak di pindahkan dari rutan Takengon ke Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli. Jamilah mengatakan dengan menggunakan *e-money* memudahkannya dalam mengecek uang kiriman dari keluarganya, dan berbelanja keperluan pokoknya di lapas.

7. Pengguna Ketujuh

 Narasumber ketujuh yaitu salah satu warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli bernama Erna (E). Erna menggunakan *e-money* dari awal mula diterapkan *e-money* di lingkungan LPP Kelas IIB Sigli yaitu pada tahun 2019. Erna juga mengatakan alasannya menggunakan *e-money* adalah untuk memudahkan sistem dari peredaran uang di Lapas dan juga mengikuti peraturan yang ada di Lapas untuk tidak meggunakan uang kertas dalam lingkungan LPP Kelas IIB Sigli.

8. Pengguna Kedelapan

 Pengguna kedelapan adalah Kartini (K) juga merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli. Kartini merupakan warga binaan pindahan dari Lapas Jantho pada tahun 2017. Kartini menggunakan kartu *e-money* semenjak masuk ke Lapas Sigli dan selama di Lapas Jantho Kartini masih menggunakan uang kertas. Alasannya menggunakan *e-money* selain karena peraturan yang diterapkan dalam lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli adalah karena rasa nyaman akan penyimpanan uangnya. Dengan adanya penggunaan *e-money* Kartini merasa uangnya tidak mudah hilang dan uangnya tidak tercecer.

9. Pengguna Kesembilan

 Pengguna Kesembilan adalah Nonong (N), yang merupakan warga binaan pindahan dari dari Lapas Lhoknga pada tahun 2018. Ia Mengaku jika di Lapas Lhoknga belum adanya penerapan penggunaan *e-money*. Justru ketika masuk ke Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli ia baru menggunakan *e-money* tersebut. Alasannya menggunakan (*e-money)* adalah karena setiap warga binaan diwajibkan menggunakan *e-money*. Menurutnya kekurangan dalam penggunaan *e-money* adalah karena tidak bisa mengecek saldo uangnya setiap hari. Jika mau mengecek mereka harus bertemu petugasnya terlebih dahulu.

Dari uraian hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pengguna *e-money* dalam Lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-money* di Lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli merupakan suatu aturan yang sudah diterapkan dalam Lingkungan Lapas Perempuan Sigli Kelas IIB yang mewajibkan setiap warga binaan untuk tidak memegang dan menggunakan uang kertas. Aturan ini diterapkan untuk memudahkan para warga binaan untuk bertransaksi dan memperjelas setiap transaksinya.

Penggunaan *e-money* dalam Lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli hanya dipergunakan untuk warga binaan yang berada di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli. *E-money* yang

diterapkan di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli merupakan hasil kerja sama antara Lapas dengan Bank Mandiri pada tahun 2019.

Menurut Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli *e-money* tersebut dapat memudahkan warga binaan dalam melakukan transaksi dan memperjelas setiap transaksinya. Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan pegawai yang mengelola *e-money* para narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli:

1. Narasumber pertama

 Narasumber pertama merupakan pegawai Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli yang mengelola *e-money* warga binaan di Lapas yang bernama Ria Maulina. Ria menjelaskan jenis transaksi pengganti uang di Lapas adalah menggunakan *e-money* mandiri. Menurutnya keuntungan dari penggunaan *e-money* lebih memudahkan transaksi (lebih cepat dan jelas) dimana dulu masih menggunakan sistem pembukuan dan sekarang sudah menggunakan *e-money* yang menggunakan mesin, perhitungannya jelas, tidak adanya miskomunikasi, lebih efektif karena adanya struk. Namun kendalanya limit yang ditentukan untuk *Top Up* maksimal 5 juta dan juga mesin yang digunakan sangat terbatas, yang terkadang adanya kendala jaringan ketika melakukan setel mesin setiap harinya, kendala lain yang dirasakan oleh Ria sebagai pengelola adalah pihak Bank Mandiri belum menerbitkan *e-money* terbaru yang

syariah. Walaupun begitu Ria merasa dengan adanya *e-money* ini sangat membantu transaksi para warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli.

2. Narasumber Kedua

 Narasumber kedua yaitu Rika Mefika, yang merupakan pegawai Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli yang mengelola kantin dan penjualan produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan. Rika mengatakan setiap produk yang dibelanjakan oleh warga binaan, rekapannya masuk ke pengelola *e-money* dan dari situlah kita bisa melihat seberapa banyak hasil penjualan produk narapidana, kecuali untuk petugas, tidak menggunakan *e-money*. Karena bisa langsung membayar tunai. Menurut Rika selaku pengelola kantin keuntungan dengan adanya kartu *e-money* yaitu rekapan dari belanjaan warga biaan bisa sekali rekapan dan sekali potong melalui mesinnya. Uang dari rekapannya tidak tercecer kemana-mana. Dan ada kejelasan yang bisa langsung dicek melalui *mobile banking*. Namun demikian, juga ada potongan untuk setelan mesin sebesar 0,015%, jadi setiap hasil setelan yang masuk setiap harinya dipotong untuk biaya setel terlebih dahulu, makanya setiap pos pemasukan yang ada di Lapas seperti kantin dan lain-lain ada biaya setelan untuk menutupi biaya itu. Karena dari pihak

Lapas tidak memungut biaya apapun dari Warga Binaannya.

Dari wawancara penulis dengan pengelola *e-money* di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *e-money* tersebut selain memudahkan warga binaan dalam melakukan transaksi juga memudahkan para pengelola dalam mengelola rekapan transaksi para warga binaan dan tidak lagi melalui pembukuan. Sejauh ini pihak Lapas tidak menemukan permasalahan yang serius dalam kegiatan transaksi melalui *e-money* mandiri. Kendalanya hanya karena kartu *e-money* memiliki limit *Top Up* sebesar 5 juta. Rencana untuk menerbitkan *e-money* khusus yang syariah masih direncanakan oleh pihak Bank Mandiri.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penggunaan *e-money* di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli adalah dengan cara melakukan pengisian ulang *Top Up* terlebih dahulu ke kartu masing-masing. Para warga binaan tersebut menerima kiriman uang dari keluarganya yang dikirim ke rekening pengelola dan kemudian pengelola melakukan pengsisian ulang ke kartu *e-money* para warga binaan sesuai dengan kiriman masing-masing. Penggunaan *e-money* di Lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli sangat membantu para Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bertransaksi dan juga membantu para pengelola *e-money* di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli dalam melakukan rekapan setiap transaksi para Warga Binaannya.
2. Pandangan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli terkait dengan penggunaan *e-money* sebagai alat tukar yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah menurutnya sistem yang dilakukan dalam penggunaan *e-money* tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tidak memudaratkan pihak manapun dan sangat

memberi manfaat, karena dapat memperjelas dan memudahkan para narapidana dalam melakukan transaksi dan membantu para pengelola dalam merekap semua kegiatan transaksi warga binaan. Terkait belum adanya sistem Syariah tersebut pihak Bank Mandiri masih merencanakan untuk menerbitkan *e-money* khusus syariah.

3. Sejauh ini para pengelola belum menemukan kendala yang serius dalam pengaplikasian *e-money* di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, hanya saja terkait pembatasan limit yang hanya sampai 5 juta dan belum diterapkannya sistem syariah. Dari pihak warga binaan sendiri mengalami kendala karena tidak bisa mengetahui saldo terakhir dalam kartunya karena kartu *e-money* dipegang oleh pengelola *e-money* dan jika para warga binaan ingin mengetahui isi saldonya mereka harus menjumpai pengelola.

5.2 Saran

Berdasarkan kondisi secara objektif setelah melakukan penelitian seperti wawancara, penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh para pihak terkait, yaitu:

1. Kepada pihak Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli untuk meningkatkat kuantitas mesin untuk melakukan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

transaksi melalui *e-money* agar kegitan transaksi bisa lebih cepat terselesaikan.

2. Kepada pihak penerbit *e-money* (Bank Mandiri) hendaknya segera mengubah sistem aplikasi ke Sistem Syariah, agar bisa terealisasikannya Qanun Aceh tentang lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama.

Adiyanti, A.I .(2015).*Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan penggunaan, daya Tarik Promosi dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Layanan Emoney*. Jurnal Ilmu ekonomi Universitas Brawijaya.

Artikel.Kompas.com, dengan judul "Ada 37 Uang Elektronik yang Ada di Indonesia" diakses tanggal 14 Maret 2020.

Anam.C. (2018). *E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syariah"* Jurnal Qawanin 2(1).

Bahri.A.S. (2016) *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Bustaman, (2016) *konsep uang dan peranannya dalam sistem perekonomian Islam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar.

Bank Indonesia (2009) *Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 - Uang Elektronik (Electronic Money)*.

Bank Indonesia. (2014). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009. Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Ditetapkan di Jakarta tertanggal 11 Oktober 2006.

Firdaus, M.R (2018) "*e-money* dalam perspektif hukum ekonomi syariah" UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hidayanti, S dkk. (2006). *Operasional E-money*. Jakarta: Bank Indonesia.

Ilyas, R (2016). *Konsep uang dalam Perspektif Ekonomi Islam.*Bangka Belitung: Jurnal STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq.

Indrianto, N. (2002). *Model Penelitian Bisnis untuk Ekonomi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPFE.

Kamnar, N.P (2014). "The Use Of Electronic Money And Its Impact On Monetary Policy," Vol. 1,

Karim, A.A(2007). *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, L.J. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muamar, A. Dan Alparisi.S. (2017). *Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqasid Syariah.* Journal Of Islamic Lariba, 3(2)Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Tentang Uang Elektronik *(Electronic Money).* Ditetapkan di Jakarta tertanggal 13 April 2009.

Remi, S. (2005). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Rivai, V. dkk. (2001). *Bank and financial.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Solikin dan Suseno.(2002). *Uang (Pengertiannya penciptaannya dan Peranannya dalam Perekonomian).* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.

Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, A. (2010). M*etode Penelitian.*Jakarta: PT. Dunia Pustaka.

Syamsiah, N.O, "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 6, 2017.

Tazkiyaturrohmah, R. (2018). *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern.* Muslim Heritage, 3(1). Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo.

Wastakbaru, A.A. (2018). *Analisis pandangan penggunaan uang elektronik (e-money) T-Cash sebagai alat transaksi pada pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam.* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1

Daftar Jawaban dari Pertanyan dalam Wawancara

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
1.	Jenis *e-money* apa yang digunakan narapidana sebagai alat transaksi pembayaran di LPP Sigli? Jawaban: *E-money* yang digunakan dalam kegiatan transaksi dilapas adalah *e-money* mandiri	10 Juli 2021	Ria Maulina (Pengelola *E-money* di LPP Kelas IIB Sigli)
2.	Sejak kapan LPP Sigli menyediakan mitra pembayaran *e-money*? Jawaban: LPP Kelas IIB Sigli mulai bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk penerbitan *e-money* mandiri sejak tahun 2019	10 Juli 2021	Ria Maulina (Pengelola *E-money* di LPP Kelas IIB Sigli)

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
3.	Bagaimana keuntungan yang didapat setelah bekerja sama dengan pihak *e-money?* Jawaban: Keutungan yang didapat lebih ke keuntungan nonmateri karena dengan adanya penggunaan *e-money* memudahkan narapidana dlam melakukan transaksi dan juga memudahkan pengelola dalam merekap setiap kegiatan transaksi.	10 Juli 2021	Rika Mefika (Pengelola *E-money* di LPP Kelas IIB Sigli)
5.	Apa saja kendala dalam pengaplikasian uang elektronik di LPP Sigli?	10 Juli 2021	Rika Mefika (Pengelola *E-money* di LPP Kelas IIB Sigli)
5.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-*		Surtina (Pihak pengguna *e-money)*

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
	money? Jawaban: Dari awal mula penerapan *e-money* di Lingkungan LPP Kelas IIB Sigli yaitu tahun 2019	15 Juli 2021	
6.	Apa alasan anda menggunakan *e-money?* Jawaban: untuk mengikuti aturan yang ada di Lapas untuk tidak menggunakan uang kertas dan juga memudahkan sistem dari peredaranuang di Lapas.	15 Juli 2021	Surtina (Pihak pengguna *e-money)*
7.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-money?* Jawaban: Semenjak masuk ke LPP Kelas IIB Sigli, beberapa	15 Juli 2021	Yulana (Pihak pengguna *e-money)*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
	bulan yang lalu.		
8.	Apa alasan anda menggunakan *e-money?* Jawaban: karena sudah menjadi aturan yang mengharuskan narapidana untuk menggunakan *e-money*	15 Juli 2021	Yuliana (Pihak pengguna *e-money)*
9.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-money?* Jawaban: menggunakan *e-money* sejak tahun 2021	15 Juli 2021	Gladis (Pihak pengguna *e-money)*
10.	Apa alasan anda menggunakan *e-money?* Jawaban: untuk memudahkan transaksinya ketika berbelanja dikantin dan sudah menjadi	15 Juli 2021	Gladis (Pihak pengguna *e-money)*

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
	peraturan di LPP Kelas IIB Sigli		
11.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-money?* Jawaban: sejak tahun 2019	15 Juli 2021	Anggita Nauli (Pihak pengguna *e-money)*
12.	Apa alasan anda menggunakan *e-money?* Jawaban: alasannya menggunakan *e-money* untuk meminimalisir peredaran uang kertas di Lapas dan sudah menjadi aturan di LPP Kelas IIB Sigli	15 Juli 2021	Anggita Nauli (Pihak pengguna *e-money)*
13.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-money?* Jawaban:	15 Juli 2021	Masyani (Pihak pengguna *e-money)*
14.	Apa alasan anda menggunakan *e-*	15 Juli 2021	Masyani (Pihak pengguna *e-money)*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
	money? Jawaban: memudahkan para narapidana dalam melakukan transaksi		
15.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-money?* Jawaban:	15 Juli 2021	Jamilah (Pihak pengguna *e-money)*
16.	Apa alasan anda menggunakan *e-money?* Jawaban: memudahkannya dalam mengecek uang kiriman dari keluarganya dan berbelanja keperluan pokoknya di Lapas.	15 Juli 2021	Jamilah (Pihak pengguna *e-money)*
17.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-money?* Jawaban: Dari awal mula diterapkannya *e-*	15 Juli 2021	Erna (Pihak pengguna *e-money)*

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
	money di LPP Kelas IIB Sigli yaitu tahun 2019		
18.	Apa alasan anda menggunakan *e-money?* Jawaban: untuk memudahkan sistem dari peredaran uang di Lapas dan juga mengikuti aturan yang ada di LPP Kelas IIB Sigli.	15 Juli 2021	Erna (Pihak pengguna *e-money)*
19.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-money?* Jawaban: Sejak awal mula penerapan *e-money* di LPP Kelas IIB Sigli tahun 2019	15 Juli 2021	Kartini (Pihak pengguna *e-money)*
20.	Apa alasan anda menggunakan *e-money?*	15 Juli 2021	Kartini (Pihak pengguna *e-money)*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
	Jawaban: Selain karena peraturan yang diterapkan dalam lingkungan Lapas juga karena rasa nyaman akan penyimpanan uang.		
20.	Sejak kapan anda mengaktifkan *e-money?* Jawaban: Sejak tahun 2019	15 Juli 2021	Nonong (Pihak Pengguna *e-money)*
21.	Apa alasan anda menggunakan *e-money?* Jawaban: Karena setiap narapidana diwajibkan menggunakan *e-money*	15 Juli 2021	Nonong (Pihak Pengguna *e-money)*
22.	Bagaimanakah pandangan ibu selaku Kepala Lapas	20 Juli 2021	Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
	Perempuan Kelas IIB Sigli dalam pemanfaatan uang elektronik sebagai alat tukar yang sesuai dengan perspektif ekonomi syariah dalam lingkungan LPP Sigli? Jawaban: menurutnya sistem yang digunakan dalam penggunaan *e-money* tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tidak memudharatkan pihak manapun dan sangat memberi manfaat dengan adanya *e-money* tersebut karena dapat memperjelas dan memudahkan para narapidana dalam melakukan transaksi		

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No.	Pertanyaan dan jawaban	Tanggal wawancara	Ket
	dan membantu pengelola dalam mengelola semua rekapan kegiatan transaksi narapidana.		

Lampiran 2

Dokumentasi Hasil Wawancara









جامعة الرانري
AR-RANIRY

Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama	: Yusniar
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Bung Pageu, 15 Mei 1996
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Desa Bung Pageu, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar
Agama	: Islam
No. Hp	: 0852 7770 7575

Riwayat Pendidikan

SD	: SD Negeri Cot Meuraja
SMP	: SMP Negeri 2 Ingin Jaya
SMA	: SMA Negeri 4 Banda Aceh
Perguruan Tinggi	: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2014-2021)